



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: jupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 28 Desember 2020

Kepada
Yth. Staf Ahli Gubernur/ Asisten/ Inspektur/
Sekretaris DPRD/ Kepala Badan/Dinas/Satpol
PP/Biro/ Direktur RSJD/RSUP
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/3116 /BKPSDMD/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN ABSENSI *FINGERPRINT* DAN SISTEM KERJA *WORK FROM HOME*
(WFH) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu adanya langkah-langkah pencegahan penularan secara khusus di lingkungan pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN ABSENSI *FINGERPRINT*

1. Terhitung mulai tanggal **29 Desember 2020**, untuk pelaksanaan absensi *fingerprint* bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **ditiadakan**;
2. Untuk bukti kehadiran pegawai dilakukan dengan melaksanakan absensi secara manual dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Pemberlakuan ulang untuk absensi *fingerprint* bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diinformasikan lebih lanjut;
4. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan absensi manual untuk bukti kehadiran pegawai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

II. PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH)

1. Terhitung mulai tanggal **4 Januari 2021**, dilaksanakan sistem kerja *Work From Home* (WFH) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan jumlah pegawai yang hadir yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pegawai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
2. Pemberlakuan ulang sistem kerja normal bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diinformasikan lebih lanjut;
3. Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan seluruh pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk melakukan tes *Rapid Antigen* dan menyampaikan rekap hasil tes kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem kerja *Work From Home* (WFH) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO.,S.H.,M.H
Pembina Utama
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.